



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sumani Bin Sunar**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 25 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 001 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon I”**;

**Saniti Binti Sunar**, tempat dan tanggal lahir Gunung Melati, 14 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 002 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon II”**;

Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/1999/HK.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021, dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

**Nyartiningasih binti Sunar**, tempat tanggal lahir Tuban, 04 April 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon III”**;

**Kirono Ikhsan bin Sunar**, tempat tanggal lahir Tuban, 24 Mei 1973 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 007 RW. 002 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon IV”**;

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yakni **Saniti binti Sunar** berdasarkan Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Noorlaila Hayati, S.H., M.Kn. juga bertindak sebagai Penerima Kuasa dari:

**Aminah binti Sunar**, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Agustus 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat RT. 014 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon V”**;

**Warto binti Sunar**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 14 Maret 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Melati RT. 003 RW. 002 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sebagai **“Pemohon VI”**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri (**Sunar bin Rakijan** dan **Masli binti Rasmu**) yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1956 sebagaimana Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 400/702/GM/2021 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 telah meninggal dunia almarhumah **Masli binti Rasmu**, di Rumah Duka dalam usia 65 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/19/GM/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dan sebelumnya pada tanggal 22 Juli 1995 telah meninggal dunia lebih dahulu almarhum **Sunar bin Rakijan**, di Rumah Duka dalam usia 70 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/20/GM/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmu**, meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yakni:

1. **Aminah binti Sunar** (anak kandung)
2. **Warto bin Sunar** (anak kandung)
3. **Sumani bin Sunar** (anak kandung)
4. **Nyartiningsih binti Sunar** (anak kandung)
5. **Kirono Ikhsan bin Sunar** (anak kandung)
6. **Saniti binti Sunar** (anak kandung)

4. Bahwa selain dari 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmu**, hal ini disebabkan karena:

- Ayah kandung dan Ibu kandung almarhum **Sunar bin Rakijan** yang telah meninggal dunia.
- Ayah kandung dan Ibu kandung almarhumah **Masli binti Rasmu** yang juga telah meninggal dunia.

5. Bahwa di samping almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmu** ada meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, almarhum dan almarhumah juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor: 143 atas nama **Sunar**, akan tetapi

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik tersebut telah hilang, sehingga tidak bisa dibuatkan kembali oleh ahli waris;

6. Bahwa akibat dari Sertifikat Tanah tersebut tercantum atas nama almarhum **Sunar bin Rakijan**, maka untuk proses pembuatan kembali sertifikat tanah tersebut oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Sunar bin Rakijan** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1995 di Rumah Duka dalam usia 70 tahun dan almarhumah **Masli binti Rasmo**, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014 di Rumah Duka dalam usia 65 tahun adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmo** dan terdiri dari:
  - 3.1. **Aminah binti Sunar** (anak kandung)
  - 3.2. **Warto bin Sunar** (anak kandung)
  - 3.3. **Sumani bin Sunar** (anak kandung)
  - 3.4. **Nyartiningasih binti Sunar** (anak kandung)
  - 3.5. **Kirono Ikhsan bin Sunar** (anak kandung)
  - 3.6. **Saniti binti Sunar** (anak kandung)
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Pih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon II juga sebagai khusus dari Pemohon V dan Pemohon VI, telah hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris dari orangtua Para Pemohon berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dan tidak ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa isi Permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa almarhum ayah dan ibu kandung para Pemohon menikah secara agama Islam, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, yang ada hanya Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar;

Bahwa, setelah majelis memeriksa terkait dengan pernikahan kedua orangtua para Pemohon yang dilangsungkan secara siri tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan apa-apa lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan a quo.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di muka persidangan;

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas pihak berperkara untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris dari kedua orangtua Para Pemohon, berdasarkan Hukum Islam dan para Pemohon tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris telah diajukan oleh para Pemohon sebagai ahli waris dan telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon dan juga harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah berupa sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor: 143 atas nama **Sunar**, akan tetapi Sertifikat Hak Milik tersebut telah hilang, sehingga tidak bisa dibuatkan kembali oleh ahli waris, oleh karenanya Majelis dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris terhadap kedua orangtuanya, yaitu almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmo** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Seseorang disebut sebagai ahli waris yaitu jika pada saat pewaris meninggal dunia, orang tersebut memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan Surat Keterangan Kepala Desa Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmo**, menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmo** tidak tercatat pada kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah yang merupakan bukti dalam sebuah perkawinan, karenanya perkawinan almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmo** secara hukum tidak terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang sah terhadap perkawinan almarhum **Sunar bin Rakijan** dan almarhumah **Masli binti Rasmo** maka Permohonan tersebut cacat formil dan para Pemohon tidak mempunyai legal standing dalam perkara Penetapan Ahli Waris tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus duapuluh ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Laila**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan +PNBP	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp320.000,00</b>

( tiga ratus duapuluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)